



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat

1. Deputi Operasi, SKK Migas
2. Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas
3. Deputi Pengendalian Pengadaan, SKK Migas
4. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi
5. Pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi
6. Pimpinan Badan Usaha (BU) Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
7. Pimpinan Perusahaan Penunjang Minyak dan Gas Bumi

di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 7.E/HK.03/DMT/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN INSPEKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang diundangkan pada tanggal 17 November 2021, terkait Perusahaan Inspeksi sebagai pelaksana Inspeksi Teknis pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam melakukan Inspeksi Teknis, Kepala Teknik dapat menunjuk Perusahaan Inspeksi (Pasal 13);
2. Perusahaan Inspeksi yang ditunjuk oleh Kepala Teknik wajib memiliki Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi sesuai dengan bidang Inspeksi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Pasal 14); dan
3. Pelaksanaan Inspeksi Teknis oleh Perusahaan Inspeksi wajib dilakukan oleh tenaga ahli pelaksana Inspeksi Teknis yang terdaftar di dalam surat pengesahan Perusahaan Inspeksi (Pasal 15).

Perusahaan Inspeksi yang telah memiliki surat pengesahan Perusahaan Inspeksi sesuai dengan bidang Inspeksi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat pada link/tautan sebagai berikut :  
<https://migas.esdm.go.id/post/read/perusahaan-inspeksi-1>.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center 136 atau email :  
[dmtm.migas@esdm.go.id](mailto:dmtm.migas@esdm.go.id).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2022

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SELAKU KEPALA INSPEKSI



Ditandatangani secara elektronik

MIRZA MAHENDRA